



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. ("Perseroan")
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), pada hari Kamis, 7 Juni 2018. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.30-11.45 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4
Jakarta 12950

B. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Presiden Direktur : Johannes Suriadaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur (Independen) : Herman Gunadi

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagiato Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Emil Salim
3. Komisaris : Royanto Rizal
4. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
5. Komisaris : Cresceto Hermawan

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.279.576.544 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat) saham atau setara dengan 70,54% (tujuh puluh lima empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

F. Dalam Rapat terdapat:

- 4 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan 1 Pemegang Saham yang mengajukan usulan pada Mata Acara Pertama Rapat; dan
- 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan 1 Pemegang Saham yang mengajukan usulan pada Mata Acara Kedua Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK No.32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama	-	9.830.800 suara atau 0,30%	100%
Kedua	15.069.300 suara atau 0,46%	-	99,54%
Ketiga	15.000.000 suara atau 0,46%	-	99,54%
Keempat	35.335.100 suara atau 1,08%	9.830.800 suara atau 0,30%	98,62%
Kelima	-	-	100%, dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat

I. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

b. Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp.1.178.314.502.325 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus dua ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah) akan digunakan sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
 - b. sebesar Rp. 92.989.396.800,- (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan pada kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB ; dan
 - c. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

c. Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp. 5.250.000.000,- (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2019.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2019, dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

d. Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dicekualikan.

e. Mata Acara Kelima

Menyetujui untuk menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Perseroan Tahap I Tahun 2016.

J. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2018
	b. Pasar Tunai	28 Juni 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2018
	b. Pasar Tunai	29 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	28 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	6 Juli 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2018 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 Juni 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juli 2018. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 6 Juli 2018. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 28 Juni 2018 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 28 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 28 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 16 Agustus 2018.